

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Disetiap zaman, kehidupan yang sejahtera pasti didambakan oleh semua orang. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka, dibutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, ego dan aktualisasi diri sebagai tingkat yang paling tinggi atau disebut lima teori Maslaw. Demi memenuhi kebutuhan tersebut maka, dibutuhkan juga suatu jaminan perlindungan hukum. Asuransi merupakan salah satu cara yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lima dasar kebutuhan tersebut, sebab pemenuhan kebutuhan tersebut dapat saja mengalami kendala karena adanya risiko ekonomis dan risiko keselamatan jiwa. (Nugraha et al., 2021 : 34-35)

Keberadaan asuransi yang berfungsi sebagai mitigasi risiko diharapkan dapat menanggulangi kerugian terhadap risiko ekonomis dan keselamatan jiwa sehingga dapat menciptakan rasa aman, sebab tujuan orang berasuransi adalah untuk memperoleh kemanfaatan seperti pengalihan risiko. Rasa aman tersebut hadir karena telah tercantum dalam suatu perjanjian asuransi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila risiko yang tercantum dalam perjanjian terjadi maka, pihak tertanggung berhak atas ganti rugi sebesar nilai yang tercantum dalam polis asuransi yang sebelumnya telah ditetapkan. Polis didalam asuransi merupakan bukti keterikatan asuransi pihak tertanggung agar dapat menerima klaim sebagai bentuk perlindungan hukumnya. (Subagiyo & Salviana, 2016 : 250)

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya, dan peneliti ingin menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai pijakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

(Husain, 2016 : 46)

Upaya mitigasi risiko melalui jaminan perlindungan yang diberikan oleh asuransi tidak selalu sesuai dengan harapan dari masyarakat asuransi. Data menunjukkan dalam satu dekade terakhir terdapat beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar sehingga tidak mampu melakukan tanggung jawabnya dalam mitigasi risiko. Berikut 3 contoh perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, yaitu:

1. PT Asuransi Jiwasraya
2. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
3. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. (Suhayati, 2023 : 20)

Perusahaan-perusahaan diatas merupakan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, namun penyelesaiannya lama sehingga banyak

membuat pemegang polis belum menerima haknya secara penuh. Adapun fakta terkait perusahaan-perusahaan diatas yaitu :

1. PT Asuransi Jiwasraya

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya berawal ditahun 2006 dan puncaknya pada tahun 2018 yang mencatatkan kerugian dengan jumlah Rp 15,4 triliun sehingga membuat perusahaan melakukan penundaan pembayaran klaim sebanyak Rp 802 miliar. Setahun kemudian, pimpinan perusahaan menyatakan bahwa tidak sanggup membayar klaim kepada nasabahnya sebesar Rp 12,4 triliun. (Monica et al., 2023 : 97-98)

2. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengalami gagal bayar sejak 2010, dan pada 2012 perusahaan memiliki utang dengan total Rp 22,77 triliun sedangkan asetnya hanya sebesar Rp 12,1 triliun. Pada 2020, perusahaan berencana membayar klaim kepada nasabah, namun kembali tertunda dan hingga kini permasalahan tersebut masih belum selesai. (Hidayah, 2022)

3. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terjerat kasus gagal bayar sebesar Rp 15 triliun dan izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 5 Desember 2022 karena tidak memenuhi tingkat solvabilitas. Setelah dicabut, para pemegang saham membentuk tim likuidasi namun, para pemegang polis menolak tim likuidasi tersebut dan lebih memilih untuk mengajukan permohonan PKPU, namun permohonannya ditolak

pengadilan. Hingga saat ini proses likuidasi masih belum selesai. (Redaksi, 2023)

Melalui data tersebut maka, dapat dikatakan bahwa gagal bayar perusahaan asuransi meninggalkan kesan yang tidak baik terhadap konsumen karena kurang memberikan perlindungan hukum dan penyelesaiannya tidak memuaskan para pemegang polis. Hampir setiap penyelesaian sengketa gagal bayar selalu memakan waktu dan muncul ketidakjelasan dalam prosesnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk oleh *Self-Regulatory Organizations* dan 19 asosiasi di sektor jasa keuangan. Salah satu tujuan dibentuknya lembaga tersebut supaya dapat menyelesaikan sengketa gagal bayar secara non litigasi dengan mekanisme secara mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat. Penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dalam layanan penyelesaiannya karena cepat, murah, mudah diakses, dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten sehingga dapat meminimalisir hingga menghindari masalah yang didapat dalam proses penyelesaian secara litigasi. (*Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.)

Penyelesaian yang ditawarkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) memang memiliki keuntungan yang baik dalam penyelesaian sengketa, namun tetap saja dibalik keuntungan pasti terdapat kekurangan. Contohnya dalam penyelesaian alternatif hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak berkemauan menyelesaikannya secara

non litigasi, dan tercapai atau tidaknya kesepakatan tergantung itikad baik para pihak.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun jika kekurangan tersebut dapat diminimalisir maka, dapat memunculkan peluang yang baik dalam keberlangsungan penyelesaian sengketa yang lebih *modern*. Dapat dikatakan *modern* karena adanya penyelesaian secara alternatif dapat membuat perspektif dan kebiasaan baru bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan di Pengadilan. Penyelesaian secara alternatif juga dapat menjaga reputasi para pihak karena bersifat tertutup serta dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan lebih cepat.

Penyelesaian alternatif tersebut memang memiliki peluang yang baik dan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, namun suatu peluang yang baik akan melahirkan tantangan untuk mewujudkannya. Tantangan tersebut membuat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) harus mampu menjadi penengah serta harus berlaku seadil-adilnya dan tidak memihak kesalahsatu pihak, selain itu kepatuhan para pihak kepada mediator juga menjadi kunci keberhasilan penyelesaian sengketa. (Korah, 2013 : 39)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut, serta menjadi jawaban atas ketidakjelasan penyelesaian sengketa gagal bayar, sehingga hak pemegang polis untuk memperoleh perlindungan hukum dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka, penyelesaian sengketa gagal bayar melalui Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) akan menjadi urgensi penelitian yang akan peneliti dalam.

Berdasarkan topik yang akan peneliti ambil, peneliti meyakini bahwa pembahasan yang akan diangkat dalam topik ini berbeda dari topik penelitian yang sebelumnya pernah ada atau menyerupai topik penulisan peneliti. Alasannya tentu karena peneliti ingin membahas bagaimana upaya penyelesaian sengketa gagal bayar melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap pemegang polis.

Berdasarkan uraian tersebut maka, peneliti berniat mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya kedalam penelitian ini yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Perusahaan Asuransi di Indonesia ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Terhadap Para Pemegang Polis ?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji eksistensi penyelesaian sengketa gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia
2. Ingin mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar terhadap para pemegang polis
3. Ingin mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa gagal bayar perusahaan asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Keilmuan Hukum Asuransi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dibidang asuransi.
 - b. Bagi Kajian Penelitian Lebih Lanjut
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemegang Polis Asuransi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, edukasi, dan rekomendasi kepada pemegang polis untuk dapat berupaya mengambil haknya.

b. Bagi Perusahaan Asuransi Gagal Bayar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pemahaman perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap para tertanggungnya.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan rekomendasi lebih lanjut kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan yang utamanya untuk perusahaan asuransi asuransi yang mengalami gagal bayar.

d. Bagi Hakim Pengadilan Niaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan beserta pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan niaga dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan gagal bayar perusahaan asuransi.

E. Kerangka Pemikiran

Sumber hukum yang akan menjadi batu uji dalam penelitian ini mengacu kepada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki lima Sila didalamnya yang menjadi dasar hukum negara, sehingga seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia harus tunduk dan berpedoman pada kelima Sila tersebut. (Nurwardani et al., 2016 : 85)

Kelima Sila tersebut selain menjadi dasar hukum, juga menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara maka, segala kegiatan masyarakat wajib untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai dari kelima Sila Pancasila tersebut diyakini dapat menjadi alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan jika diamalkan dengan baik oleh masyarakat karena Pancasila sendiri semata-mata hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia. (Kaderi, 2015 : 85)

Perlindungan yang terkandung dalam Pancasila sudah semestinya menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia. Para pemegang polis sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia juga turut berhak atas perlindungan tersebut. Bentuk perlindungan terhadap pemegang polis adalah pembayaran klaim asuransi yang menjadi haknya, dan pembayaran tersebut harus dilakukan secara adil dan beradab sesuai Sila kedua Pancasila. Dalam rangka mengupayakan haknya, pemegang polis juga harus ikut serta dalam mengamalkan Sila Pancasila. Contoh lain seperti dalam penyelesaian sengketa gagal bayar, para pemegang polis dan perusahaan harus bersatu dan mau bermusyawarah untuk mencapai keadilan sosial dalam penyelesaiannya sesuai dengan Sila ketiga, Sila keempat, dan Sila kelima. (Lestari & Arifin, 2019 : 14)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Konstitusi negara juga turut memberikan perlindungan terhadap pemegang polis. Pemberian perlindungan terhadap pemegang polis tersebut wajib dilakukan oleh negara karena termasuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan ciri dari negara hukum seperti Indonesia, hal itu

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 butir (3) yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia merupakan negara hukum” (Smith et al., 2008 : 242-243)

Suatu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal tersebut merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia serta disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa : “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” (Syamsudin et al., 2009 : 148)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal yang menyebutkan secara spesifik perlindungan untuk rakyat Indonesia pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Ahmad et al., 2020 : 152)

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan diatas, akan menjadi pedoman penelitian ini yang berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap pemegang polis sebagai bentuk pemenuhan haknya. Setelah itu, untuk melangsungkan penelitian ini, dibutuhkan teori guna mengkaji penelitian, yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab berhubungan kuat dengan kewajiban walau tidak begitu identik. Kewajiban timbul dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang mengatur serta memberikan tanggung jawab terhadap subjek hukum. Subjek hukum yang diberikan suatu kewajiban tersebut perlu melakukan tanggung jawab tersebut sebagai suatu perintah atas dasar ketentuan hukum dan jika tanggung jawab tersebut tidak terlaksana maka, dapat mengakibatkan adanya sanksi. Sanksi ini adalah tindak paksa atas aturan hukum agar tanggung jawab dapat dilakukan subjek hukum dengan baik. Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa subjek hukum yang terkena sanksi tersebut harus bertanggung jawab karena kesalahan yang disebabkan. (Kelsen, 2008 : 136)

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon. Menurut beliau, perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan secara preventif dan represif. Dalam perlindungan preventif, subjek hukum dapat mengajukan pendapat terkait keberatannya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang berbentuk definitive untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. (Hadjon, 2007 : 2-5)

Keberadaan teori tersebut penting untuk dikaji karena akan menjadi landasan dalam penelitian. Setelah teori tersebut maka, dibutuhkan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi kepastian hukum untuk mendukung penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka, peneliti ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut pasti memiliki alasan mengapa dibutuhkan oleh masyarakat. Alasannya tertuang dalam konsideran peraturan perundang-undangan yang terdiri dari tiga aspek yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Adapun penjelasan terkait isi dari konsideran dari masing-masing peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pada inti konsiderannya menjelaskan bahwa dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mencapai industri perasuransian yang sehat sehingga perusahaan asuransi dapat menjalankan tugasnya dengan amanah sehingga akan meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis. (Agustin et al., 2020 : 340)

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pada inti konsiderannya menjelaskan bahwa dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan maka, dibutuhkan peran Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan. (Zulkifli et al., 2022 : 26)

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Pada inti konsiderannya menjelaskan bahwa dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap pemegang polis. (Maharani & Suryono, 2021 : 443)

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Pada inti konsiderannya menjelaskan bahwa dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. (Rama, 2022 : 25)

Dalam konsideran tersebut jelas bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan dalam melakukan kegiatan perasuransian untuk melindungi kepentingan pemegang polis.

Pada penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan perlindungan hukum terhadap pemegang polis kedalam upaya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam menyelesaikan sengketa gagal bayar maka, peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip lembaga tersebut yaitu :

1. Prinsip Aksesibilitas

Lembaga harus memiliki layanan yang mudah diakses oleh semua orang.

2. Prinsip Independensi

Dalam prinsip ini, lembaga harus memiliki pengawas yang dapat memastikan bahwa lembaga telah melakukan tugas dan fungsinya dengan tepat.

3. Prinsip Keadilan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) harus memiliki peraturan untuk membuat kesepakatan, selain itu lembaga juga harus memberikan alasan tertulis setelah memberikan putusan atau penolakan permohonan dalam penyelesaian sengketa.

4. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Dalam melaksanakan prinsip ini, lembaga harus memiliki biaya layanan yang terjangkau namun tetap harus memfasilitasi konsumen dengan upaya penyelesaian yang cepat dan adil. (Rachelia & Utami, 2022 : 631-632)

Prinsip-prinsip diatas merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) agar dapat menyelesaikan sengketa gagal bayar dengan baik.

Setelah prinsip-prinsip tersebut, penyelesaian sengketa gagal bayar juga perlu dilakukan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan ringan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud “sederhana” mengacu

pada pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang dimaksud dengan “cepat” adalah proses penyelesaian dilakukan dalam waktu yang singkat, kemudian “biaya ringan” memiliki arti bahwa biaya perkara harus terjangkau. (Siallagan et al., 2019 :13)

Terpenuhi prinsip dan asas tersebut menjadi suatu harapan agar penyelesaian sengketa gagal bayar dapat terlaksana dengan baik. Terlaksananya prinsip dan asas tersebut akan menciptakan suatu penyelesaian sengketa yang lebih sederhana sehingga berpeluang menekan munculnya kerugian yang dialami nasabah dalam penyelesaian sengketa. Guna melengkapi prinsip dan asas tersebut, peneliti akan menggunakan empat peraturan perundang-undangan terkait sebagai pijakan dalam penelitian ini. Berikut peneliti akan menjelaskan bagaimana keterkaitan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap topik penelitian, yaitu :

1. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa : “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.” Melalui Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemegang polis merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi karena mereka telah membayar premi dan berhak mendapatkan klaim yang sesuai dan tepat waktu. (Laksono, 2018 : 30)

2. Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Dalam Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan mengawasi jalannya kegiatan jasa keuangan dalam suatu perusahaan termasuk perusahaan asuransi. (Pamungkas & Zulfikar, 2021 : 23)
3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa “PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen.” Melalui Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mampu berlaku adil, transparan, profesional, dan mampu menangani pengaduan serta penyelesaian permasalahan dengan konsumen secara efektif dan efisien. (Maharani & Suryono, 2021 : 446)
4. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diluar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.” Melalui Pasal tersebut dapat diketahui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berwenang

menyelesaikan sengketa Lembaga Jasa Keuangan di luar Pengadilan.
(Habibah & Marpaung, 2021 : 53)

F. Metode Penelitian

Metode atau dalam Bahasa Yunani disebut “*methods*” merupakan suatu cara pendekatan terhadap objek yang menjadi sasaran guna mencapai suatu pemahaman melalui pembahasan hingga pemecahan masalah yang bersifat ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yang pada dasarnya akan mendeskripsikan tentang gagal bayar asuransi beserta beberapa perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang kemudian akan diteliti melalui data atau sampel seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positifnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pemegang polis melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada menelaah teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, asas, prinsip serta

peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menguji tentang data perusahaan asuransi yang gagal bayar.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian kepustakaan dilanjutkan dengan tahap penelitian lapangan sebagai data pendukung dari data sekunder

a. Tahap Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan inventarisasi data dan fakta mengenai gagal bayar perusahaan asuransi, dilanjutkan dengan mengkualifikasi data faktual kedalam teori hukum, asas, prinsip, dan aturan hukum yang relevan.

b. Tahap Penelitian Lapangan

- 1) Membuat instrumen penelitian berupa pedoman wawancara;
- 2) Membuat surat pengantar wawancara melalui kampus;
- 3) Melakukan pertemuan dengan pihak instansi;
- 4) Melakukan kesepakatan mengenai waktu wawancara;
- 5) Melakukan wawancara;
- 6) Mengolah data hasil wawancara;
- 7) Menuangkan olahan data kedalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini

dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, ensiklopedi, bibliografi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relavan serta didukung studi lapangan yang berisi data hasil wawancara mengenai gagal bayar perusahaan asuransi dan bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pemegang polis.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam jalannya suatu penelitian pasti memerlukan alat pengumpul data untuk menunjang penelitian ini maka, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam melakukan studi kepustakaan dibutuhkan alat untuk mencatat dan menyimpan bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan topik penelitian. Alat-alat tersebut berupa *laptop*, *smartphone*, buku catatan dan alat lainnya yang dapat menunjang pengumpulan data dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Dalam pelaksanaan studi lapangan akan dilakukan melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini kepada narasumber terkait di lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka, dibutuhkan pedoman wawancara dan didukung oleh kamera, *smartphone*, *laptop*, buku catatan, dan perekam suara.

6. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data yang telah diperoleh di lapangan, dan nantinya akan diuji terhadap data sekunder/kepustakaan yang ada. Hasil dari kedua data tersebut akan disusun, diolah, lalu dianalisis, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk deskripsi serta disusun secara sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti, tempat-tempat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kec. Lengkong Kota Bandung;
- b. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Kec. Buah Batu Kota Bandung;
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat;
- d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan.